



CATATAN SIDANG

Nomor 36/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

I. Iko Perangin Angin;

II. Rizky Syahputra Sipayung;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqonain, S.H., M.H.Hakim;

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.Panitera Pengganti;

Indra Hidayat Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- I Nama lengkap : Iko Perangin Angin;
Tempat lahir : Sungai Buaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II Nama lengkap : Rizky Syahputra Sipayung;
Tempat lahir : Sungai Buaya;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/01/II/2023/Reskrim tanggal 3 Januari 2023;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit;
 - 1/2 (setengah) Goni berondolan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;
- c. Keterangan saksi-saksi Lamlam Sipayung, M. Rifki Wahyudi dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib di TM 2036 Tanah Wakaf Sungai Buaya Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa II Rizky Saputra Sipayung dan Terdakwa I Iko Perangin Angin, dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek yang bergagang bambu hingga terjatuh ke bawa dari pohonnya dan berondolan buah kelapa sawit diambil dengan cara mengutipnya dengan menggunakan kedua tangan Para Terdakwa. Akibat perbuatan Para Terdakwa Perkebunan PT. Cinta Raja mengalami kerugian sebesar Rp 124.080,00-(seratus dua puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Kotarih, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 36/Pid.C/2023/PN Srh



d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 36/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **I. Iko Perangin Angin** dan **Terdakwa II. Rizky Syahputra Sipayung**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Iko Perangin Angin** dan **Terdakwa II. Rizky Syahputra Sipayung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit;
- 1/2 (setengah) Goni berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Cinta Raja;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Rizky Syahputra Sipayung;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, oleh Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Indra Hidayat sebagai penyidik pada Polsek Kotarih dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Sei Rampah Kabupaten
Serdang Bedagai Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 36/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Iko Perangin Angin;
Tempat lahir : Sungai Buaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II Nama lengkap : Rizky Syahputra Sipayung;
Tempat lahir : Sungai Buaya;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Mei 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sungai Buaya Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 36/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Iko Perangin Angin** dan **Terdakwa II. Rizky Syahputra Sipayung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Tandan buah kelapa sawit;
 - 1/2 (setengah) Goni berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada **PT. Cinta Raja**;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada **Terdakwa II Rizky Syahputra Sipayung**;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, oleh Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Indra Hidayat sebagai penyidik pada Polsek Kotarih dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.
Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 56 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20997

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Januari 2023

Nomor : W2.U19/ /HK.01/I/2023
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTARIH

Di_

KOTARIH

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 36/Pid.C/2023/PN Srh An. I. Iko Prangin Angin; II. Rizky Syahputra Sipayung;	Rizky Rivani, S.Kom., S.H.	Indra Hidayat

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)